

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS TENUN
ANTIK PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh

IRFAN SURYA HADI

06 140 071

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS TENU
ANTIK PANDAI SIKEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH
DATAR**

(Irfan Surya Hadi, 06140071, Fakultas Hukum Unand, 57 hlm, 2010)

ABSTRAK

Di dalam undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 mengatur tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal serta bagaimana perlindungannya. Kemudian secara lebih lanjut, Indikasi Geografis ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Maraknya pencurian produk Indikasi Geografis oleh bangsa lain menyebabkan meningkatnya upaya perlindungan hukum terhadap produk ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat daerah. Tenun Antik Pandai Sikek yang dapat diindikasikan sebagai Indikasi Geografis juga membutuhkan suatu perlindungan hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Tenun Antik Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sehingga kemudian dapat diketahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan beserta bagaimana kendala yang ditemukan dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, dimana pokok bahasan dititikberatkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana pelaksanaan di lapangan ini didapat berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak terkait serta studi dari dokumen-dokumen yang ada. Hasil penelitian ini adalah ternyata belum ada perlindungan hukum apapun yang dilakukan terhadap Tenun Antik Pandai Sikek ini. Pemerintah Nagari pernah mendaftarkan berupa merek "Pandai Sikek" ke Dirjen HAKI, namun belum keluar sampai saat sekarang ini. Tenun antik Pandai Sikek dapat diidentifikasi sebagai suatu Indikasi geografis karena produk ini memiliki suatu kekhususan tertentu yang membedakan dengan produk sejenis lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya dilakukan perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis terhadap produk ini. Belum adanya upaya perlindungan hukum ini disebabkan oleh faktor manusianya sendiri serta faktor piranti hukumnya. Di sini selain kurangnya paham masyarakat serta pemerintah nagari tetempat tetang Indikasi Geografis, juga ternyata tidak adanya piranti hukum yang mengatur tentang ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada hari ini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia, yang mana ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi, karya cipta, sastra dan seni, citra dan *image* dan lain sebagainya. Penemuan-penemuan, karya cipta, sastra dan seni, citra dan *image* dan lain-lain tersebut merupakan hasil kerja keras, kreatifitas dan inovasi dari sejumlah orang yang patut dihargai dan dilindungi keabsahannya. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang perlu mendapat perlindungan dari Negara. Dengan kata lain, hal tersebut akan mendapat perlindungan hukum dari Negara selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan-peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Secara historis undang-undang tentang HAKI telah ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Inggris pada tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama kali di Inggris yaitu *statute of monopolies* tahun 1623. Akibat adanya perbedaan pengaturan tentang HAKI di berbagai negara, kemudian muncul gagasan untuk pengharmonisasian hukum di bidang HAKI dengan diadakannya Konvensi Paris tahun 1883 dan Konvensi Berne tahun 1886. Konvensi-konvensi tersebut mengatur tentang pengaturan standar tentang HAKI yang kemudian membentuk suatu biro administratif yang bernama *The United*

International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Semenjak itu, perlindungan terhadap HAKI semakin ditingkatkan di seluruh Negara di dunia¹.

Indonesia adalah Negara yang melindungi dan menghargai HAKI. Ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang mengenai HAKI seperti : Undang-Undang tentang Paten (UU No.14 Tahun 2001), Undang-Undang tentang Merek (UU No.15 Tahun 2001), Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002), Peraturan Pemerintah Tentang Indikasi Geografis (PP No.51 Tahun 2007) dan lainnya.

Pada awalnya HAKI tidak begitu populer di Indonesia, namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kesadaran para pencipta dan penemu. Mereka mulai merasa perlu mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektual mereka. Pemerintah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap karya intelektual ini kemudian melakukan reformasi hukum atas HAKI tersebut. Ini dapat dilihat dari adanya revisi undang-undang HAKI dari UU No.6 Tahun 1982 menjadi UU No.7 Tahun 1987 kemudian UU No.12 Tahun 1992 dan terakhir diperbaharui menjadi UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Inilah kemudian yang menjadi landasan perlindungan HAKI di Indonesia².

¹ JJ. Amstrong Sembiring. 2006. *Sejarah Perkembangan HKI di Indonesia*. WWW.Greasy.com. Hal 5, Diakses tgl 3 juli 2010.

² Ibid, hal 7

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Tenun Antik Pandai Sikek, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap indikasi geografis tenun antik pandai sikek adalah :
 - a. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh nagari berdasarkan indikasi geografis belum ada.
 - b. Perlindungan hukum yang pernah dilakukan oleh nagari adalah pendaftaran merek "Pandai Sikek" ke Dirjen HAKI. Namun belum keluar sampai sekarang karena terjadi kesalahpahaman mengenai kepemilikan dari merek tersebut.

Untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis, Tenun Antik Pandai Sikek harus didaftarkan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No 51 TAHUN 2007 tentang Indikasi Geografis.

2. Kendala yang ditemui dalam melakukan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis tenun antik pandai sikek adalah:
 - a. Dari segi piranti hukum yang dijadikan landasan.
Belum adanya peraturan hukum di tingkat daerah yang mengatur